



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI ERPIANDI ALS DODI BIN JAHIDIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Pungguk Meranti;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 1 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten

Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024

sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Erpiandi Alias Dodi Bin Jahidin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Erpiandi Alias Dodi Bin Jahidin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A01 Core warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi korban Wagianto Alias Anto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BD 5280 DI dengan Nomor Rangka MH1JBC125AK00699 No Mesin JBC1E2008408;
- 1 (satu) unit kunci motor;
- 1 (satu) penampung keranjang barang bekas;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-08/Eoh/KPH/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dodi Erpiandi Alias Dodi Bin Jahidin (Alm) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Area Perumahan Puskesmas Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Dodi Erpiandi Alias Dodi Bin Jahidin (Alm) melakukan pencurian di dalam sebuah rumah yang terletak di area perumahan puskesmas Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, dengan cara mencongkel jendela belakang rumah menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah tersebut, Terdakwa langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah. Kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam di atas meja yang terletak diruang tamu rumah dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram yang terletak di dapur. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dekat jendela dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dengan cara membanting ke luar lewat jendela, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah lewat jendela dengan membawa 2 (dua) unit telepon genggam yang Terdakwa ambil dari dalam rumah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Saksi Korban Wagianto Alias Anto Bin Salim Sudarsono;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wagianto Alias Anto Bin Salim Sudarsono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa Dodi Erpiandi Alias Dodi Bin Jahidin (Alm) tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wagianto Als Anto Bin Salim Sudarsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kehilangan barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, tepatnya di rumah jaga Puskesmas Kabawetan yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru RT. 06 RW. 02 Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, dan Saksi baru melihat Terdakwa pada saat dipersidangan pada hari ini, dan Saksi mengetahui Terdakwa sudah ditangkap karena diberitahu oleh Polisi;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) warna hijau ukuran 3 kilogram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 CORE warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam, dan selain itu ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam tas kain tersebut, karena tas kain tersebut setelah kejadian sudah berserakan dilantai, dan saat ini tas tersebut ada di Kejaksaan Negeri Kepahiang;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang dikarenakan ketika Saksi pulang dari menjemput istri dan anak Saksi, dan anak Saksi meminta *handphone* kepada Saksi, pada saat Saksi hendak mengambil *handphone*, Saksi melihat *handphone* Saksi sebanyak 2 (dua) unit yang sebelumnya ada di atas meja ruang tamu dengan posisi sedang di isi daya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menuju ke dapur dan Saksi melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram juga sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi menuju ke kamar lalu melihat jendela kamar belakang dalam keadaan terbuka karena sudah di congkel oleh orang, selanjutnya Saksi keluar dari dalam kamar mau menuju keluar rumah, tiba-tiba Saksi melihat tas Saksi ada di lantai, lalu Saksi teringat bahwa di dalam tas tersebut ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi membuka tas tersebut dan melihat uang yang ada di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi langsung pergi untuk menjemput istri Saksi dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabawetan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga Puskesmas Kabawetan dan sejak awal tahun 2022 Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi tinggal di Perumahan Puskesmas Kabawetan tersebut;
 - Bahwa Saksi keluar dari rumah pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi untuk mengantarkan istri Saksi bekerja dan mengantar anak Saksi pergi ke sekolah dan setelah itu Saksi pergi ke sawah, sekira pukul 12.30 WIB Saksi dari sawah pergi untuk menjemput anak, selanjutnya Saksi bersama anak Saksi pulang ke rumah, dan melihat barang-barang sudah hilang;
 - Bahwa jendela kamar belakang rumah Saksi tersebut dalam keadaan terkunci dan juga telah di paku kiri dan kanan sehingga jendela tersebut tidak bisa di buka kalau tidak di congkel menggunakan alat bantu dan rumah tempat Saksi tinggal tersebut dikelilingi pagar tembok, kemungkinan Terdakwa masuk dengan meloncat pagar;
 - Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akibat dari uang Saksi hilang tersebut, Saksi tidak bisa membayar uang sekolah anak Saksi, dan Saksi tidak bisa komunikasi karena kehilangan *handphone*;
 - Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian atau menngganti rugi atas kehilangan barang-barang Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, Terdakwa tidak ada mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Selanjutnya, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
2. Saksi Surya Dewi Nasution Alias Dewi Binti H. M. Zen Nasutioan, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) warna hijau ukuran 3 Kilogram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A01 CORE warna hitam;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta/Tenaga Pendidik Pesantren Arahman yang terletak di Desa Pematang Donok, Kecamatan Kabawetan, Kabawetan Kepahiang dan sejak awal tahun 2022 Saksi bersama dengan suami dan anak Saksi tinggal di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puskesmas Kabawetan yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru RT. 06 RW. 02, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dikarenakan suami Saksi sebagai penjaga Puskesmas tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi tersebut telah dicuri dari suami Saksi sendiri yang bernama Wagianto yang mana ketika suami Saksi menjemput Saksi di Pesantren Arrrahan, suami Saksi berkata "Ma, izin dulu balik" Saksi jawab "kenapa" jawab suami Saksi "rumah kita kemalingan ma" kemudian Saksi langsung pulang bersama dengan suami Saksi;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 07.00 WIB Saksi dan anak Saksi diantar oleh suami Saksi yaitu sdr Wagianto untuk pergi bekerja dan anak Saksi sekolah kemudian setelah itu suami Saksi langsung pergi ke sawah milik kami yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang untuk bekerja sekira jam 12.30 WIB suami Saksi menjemput Saksi di Pesantren Arrrahan namun saat itu Saksi belum waktunya pulang sehingga suami Saksi dan anak Saksi pulang terlebih dahulu. Tidak lama kemudian suami Saksi datang lagi untuk menjemput Saksi dan berkata kepada Saksi "Ma, izin dulu balik" Saksi jawab "Kenapa" jawab suami Saksi "rumah kita kemalingan Ma" kemudian Saksi dan suami Saksi langsung pulang dan ketika kami tiba di rumah, suami Saksi bercerita kepada Saksi bahwa saat suami Saksi pulang, anak Saksi meminta *handphone* kepada suami Saksi dan ketika suami Saksi hendak mengambil *handphone* yang paginya 2 (dua) unit *handphone* tersebut suami Saksi isi daya kemudian suami Saksi letakkan di atas meja ruang tamu, suami Saksi melihat 2 (dua) unit *handphone* tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah itu Saksi menuju ke dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang saat itu posisi 1 (satu) buah tabung gas sudah kosong dan 1 (satu) buah tabung gas lagi sudah terpasang ke kompor gas juga sudah tidak ada lagi atau hilang dan kemudian Saksi menuju ke kamar rumah Saksi lalu melihat didalam kamar sudah berantakan dan jendela sudah terbuka yang mana di jendela tersebut ada terdapat bekas congkelan dan setelah itu Saksi dan suami Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabawetan;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi terakhir kali dari 2 (dua) unit telepon genggam milik Saksi adalah di atas meja ruang tamu dengan posisi sedang di isi daya, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kilogram berada di dapur rumah Saksi;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela kamar belakang rumah Saksi yang terbuat dari kayu dan mengambil barang-barang milik Saksi;
Bahwa Saksi menerangkan bahwa jendela kamar belakang rumah Saksi tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan juga telah di paku kiri dan kanan sehingga jendela tersebut tidak bisa di buka kalau tidak di congkel menggunakan alat bantu;
Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi di Perumahan Puskesmas Kabawetan yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabawetan Kepahiang pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB;
Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain barang-barang milik Saksi yang hilang yang Saksi sebutkan diatas, ada barang lain lagi yang hilang yaitu 1 (satu) buah senter warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah suami Saksi sendiri sdr Wagianto Bin Salim Sudarsono, 39 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabawetan Kepahiang;
Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak salah lagi barang-barang seperti 2 (dua) buah tabung gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) warna hijau ukuran 3 Kilogram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A01 CORE warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah milik Saksi yang telah dicuri dan kemudian telah didapatkan kembali;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, di rumah jaga Puskesmas Kabawetan yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru RT. 06 RW. 02 Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied* Petroleum Gas) warna hijau ukuran 3 Kilogram yang terletak di dapur, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A01 CORE warna hitam yang terletak di atas meja yang terletak di ruang tamu;
- Bahwa ada pun kronologis kejadian yaitu pada Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari barang bekas/rongsokan yang mana pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengumpul barang bekas, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa berkeliling mencari barang bekas di daerah Kecamatan Kabawetan, lalu sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa melihat rumah kosong yang terletak di area perumahan Puskesmas Kecamatan Kabawetan, karena Terdakwa tidak mendapat banyak barang bekas, lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil membuka paksa jendela belakang rumah tersebut, Terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke luar lewat jendela, dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam tas kain milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk membuka jendela belakang rumah korban sudah hilang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana letak 1 (satu) buah obeng itu sekarang;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah ingin Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa belum berani untuk menjual barang-barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna putih, Terdakwa gunakan untuk keperluan komunikasi Terdakwa pribadi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berani menjual barang yang diambil tersebut karena takut ketahuan;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa mengambil barang tersebut dikelilingi pagar tembok, dan Terdakwa masuk lewat salah pagar yang ada tanaman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018, saya di hukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Curup;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran 3 (tiga) kilogram;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White;
3. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A01 Core warna Hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BD 5280 DI dengan Nomor Rangka MH1JBC125AK00699 No Mesin JBC1E2008408;
5. 1 (satu) unit kunci motor;
6. 1 (satu) penampung keranjang barang bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wagianto kehilangan barang-barang miliknya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, tepatnya di rumah jaga Puskesmas Kabawetan yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru RT. 06 RW. 02 Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) warna hijau ukuran 3 Kilogram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 CORE warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam, dan selain itu ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam tas kain;
- Bahwa awalnya Saksi Wagianto mengetahui barang-barang tersebut hilang dikarenakan ketika Saksi Wagianto pulang dari menjemput istri dan anak, dan anak Saksi Wagianto meminta *handphone* kepada Saksi, pada



saat Saksi hendak mengambil *handphone*, Saksi Wagianto melihat *handphone* sebanyak 2 (dua) unit yang sebelumnya ada di atas meja ruang tamu dengan posisi sedang diisi daya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Wagianto menuju ke dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kilogram juga sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi Wagianto menuju ke kamar lalu melihat jendela kamar belakang dalam keadaan terbuka karena sudah di congkel oleh orang, selanjutnya Saksi Wagianto keluar dari dalam kamar mau menuju keluar rumah, tiba-tiba Saksi Wagianto melihat tas sudah ada di lantai, lalu teringat bahwa di dalam tas tersebut ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Wagianto membuka tas tersebut dan melihat uang yang ada di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Wagianto langsung pergi untuk menjemput istri Saksi dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi Wagianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabawetan;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku yang awalnya Terdakwa sendirian berkeliling mencari barang bekas di daerah Kecamatan Kabawetan, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, dan kemudian Terdakwa melihat rumah kosong yang terletak di area perumahan Puskesmas Kecamatan Kabawetan, karena Terdakwa tidak mendapat banyak barang bekas, lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil membuka paksa jendela belakang rumah tersebut, Terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke luar lewat jendela, dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka jendela belakang rumah korban sudah hilang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana letak 1 (satu) buah obeng itu sekarang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah ingin Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa belum berani untuk menjual barang-barang tersebut, selanjutnya barang-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph



barang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna putih, Terdakwa gunakan untuk keperluan komunikasi Terdakwa pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Wagianto untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Wagianto, dan akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi Wagianto mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akibat dari uang Saksi hilang tersebut, Saksi Wagianto tidak bisa membayar uang sekolah anak, dan Saksi Wagianto tidak bisa komunikasi karena kehilangan *handphone*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Dodi Erpiandi Als Dodi Bin Jahidin (Alm) yang telah didakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph



oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu bahwa Saksi Wagianto kehilangan barang-barang miliknya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, tepatnya di rumah jaga Puskesmas Kabawetan yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru RT. 06 RW. 02 Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa ada pun barang-barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) warna hijau ukuran 3 Kilogram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 CORE warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam, dan selain itu ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam tas kain;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Wagianto mengetahui barang-barang tersebut hilang dikarenakan ketika Saksi Wagianto pulang dari menjemput istri dan anak, dan anak Saksi Wagianto meminta *handphone* kepada Saksi, pada saat Saksi hendak mengambil *handphone*, Saksi Wagianto melihat *handphone* sebanyak 2 (dua) unit yang sebelumnya ada di atas meja ruang tamu dengan posisi sedang diisi daya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Wagianto menuju ke dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kilogram juga sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi Wagianto menuju ke kamar lalu melihat jendela kamar belakang dalam keadaan terbuka karena sudah di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

congkel oleh orang, selanjutnya Saksi Wagianto keluar dari dalam kamar mau menuju keluar rumah, tiba-tiba Saksi Wagianto melihat tas sudah ada di lantai, lalu teringat bahwa di dalam tas tersebut ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Wagianto membuka tas tersebut dan melihat uang yang ada di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, Saksi Wagianto langsung pergi untuk menjemput istri Saksi dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi Wagianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabawetan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku yang awalnya Terdakwa pergi berkeliling mencari barang bekas di daerah Kecamatan Kabawetan, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, dan kemudian Terdakwa melihat rumah kosong yang terletak di area perumahan Puskesmas Kecamatan Kabawetan, karena Terdakwa tidak mendapat banyak barang bekas, lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil membuka paksa jendela belakang rumah tersebut, Terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke luar lewat jendela, dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Ada pun 1 (satu) buah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka jendela belakang rumah korban sudah hilang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana letak 1 (satu) buah obeng itu sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah ingin Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa belum berani untuk menjual barang-barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna putih, Terdakwa gunakan untuk keperluan komunikasi Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Wagianto untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Wagianto, dan akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi Wagianto mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akibat dari uang Saksi hilang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi Wagianto tidak bisa membayar uang sekolah anak, dan Saksi Wagianto tidak bisa komunikasi karena kehilangan *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Wagianto di rumah jaga Puskesmas Kecamatan Kabawetan dilakukan tanpa izin dari Saksi Wagianto selaku orang tinggal di perumahan tersebut, dan perbuatan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pergi berkeliling mencari barang bekas di daerah Kecamatan Kabawetan, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa melihat rumah kosong yang terletak di area perumahan Puskesmas Kecamatan Kabawetan, karena Terdakwa tidak mendapat banyak barang bekas, lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil barang barang berharga di rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil membuka paksa jendela belakang rumah tersebut, Terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke luar lewat jendela, dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka jendela belakang rumah korban sudah hilang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana letak 1 (satu) buah obeng itu sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas yaitu Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela dengan obeng yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa dari rumah, dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A01 Core warna Hitam, yang merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di tempat tinggal Saksi Wagianto dan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Wagianto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Wagianto Alias Anto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BD 5280 DI dengan Nomor Rangka MH1JBC125AK00699 No Mesin JBC1E2008408, 1 (satu) unit kunci motor dan 1 (satu) penampung keranjang barang bekas, yang merupakan kendaraan serta tempat barang rongsok yang digunakan oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mencari nafkah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di pidana dengan perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Erpiandi Als Dodi Bin Jahidin (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran 3 (tiga) kilogram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme 6 warna Comet White;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A01 Core warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wagianto Alias Anto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang BD 5280 DI dengan Nomor Rangka MH1JBC125AK00699 No Mesin JBC1E2008408;
- 1 (satu) unit kunci motor;
- 1 (satu) penampung keranjang barang bekas;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Lely Manullang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Yeni Noviani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.